

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah

Implementasi produk *qardhul hasan* BMT Istiqomah harus sesuai procedural yaitu mengajukan pembiayaan dengan persyaratan fotocopy KTP dan KK selanjutnya pihak BMT Istiqomah melakukan survey dan kemudian di proses lebih lanjut.

Hal ini senada dengan teori yang dijelaskan berikut. Dalam praktiknya *al-Qardh* juga dapat diterapkan pada BMT dalam beberapa kondisi diantaranya:¹

a) Sebagai produk pelengkap

BMT membuka produk *al-qardh* dikarenakan terbatasnya dana sosial yang tersedia atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam keadaan ini produk *al-qardh* diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

Akad *Qardh* yang digunakan sebagai sarana atau kelengkapan bagi sarana lain yang menggunakan akad-akad muawadhah (pertukaran yang bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersil antara lain seperti produk *rahn* emas, pembiayaan

b) Sebagai fasilitas pembiayaan

²⁵Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal...*, hal. 174.

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat anggota atau mitranya tergolong sangat miskin sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

c) Pengembangan produk Baitul Maal

Al-Qardh dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan Baitul Maal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT. Dalam keadaan ini *al-Qardh* dapat dikembangkan lagi menjadi *al-qardhul hasan* yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq dan sedekah.

penelitian yang di lakukan oleh Abidin² membahas tentang tentang Implementasi Konsep Qardhul Hasan sebagai Produk Pembiayaan Studi Kasus di Bank Islam di Malaysia. Menyimpulkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* tidak mengambil keuntungan dan di dalam Al-Quran mendesak umat Muslim untuk tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Selain itu, Qardhul Hasan adalah seorang contoh instrumen unik yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Islam ("IFIs") karena tidak melibatkan kepentingan.

² Ahmad Zainal Abidin, "A Case Study on the Implementation of Qardhul Hasan Concept [as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia]" *International Journal Of Economics, Management & Accounting, Supplementary Issue 19: 81-100* 2011 by The International Islamic University Malaysia.

B. Dampak Produk *Qardhul Hasan* Terhadap Kesejahteraan Anggota

Dampak produk *qardhul hasan* terhadap kesejahteraan anggota antara lain dipegunakan untuk biaya orang sakit, biaya sekolah, dan kebutuhan mendesak lainnya, dan juga prosedur pembiayaan *qardhul hasan* harus sesuai dengan sistem yang ada dan harus sesuai dengan kriteria penyalurannya. Yakni termasuk golongan 8 asnaf mustahiq zakat. Sehingga dana sosial tersebut memiliki dampak yang cukup bermanfaat kepada mereka yang sangat membutuhkan

Hal ini senada dengan teori yang dijelaskan berikut. Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *qardh* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Risiko *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Manfaat akad *qardh* terhitung sangat banyak sekali di antaranya:³

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

³ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, Jakarta: Grasindo, 2005, hal 29.

penelitian yang dilakukan oleh Sulisty⁴ bertujuan untuk mengetahui bagaimana model pembiayaan pedagang kaki lima melalui produk *qardhul hasan* menyimpulkan bahwa pedagang masih mendapatkan jumlah pembeli yang banyak (25,3%) dan cukup banyak (67,4%) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* sangat berdampak pada perekonomian bagi anggotanya.

C. Kendala dalam Menerapkan Produk *Qardhul Hasan* di syariah BMT

Istiqomah

Kendala dalam menerapkan produk *qardhul hasan* salah satunya soal pengembalian dana yang biasanya terjadi pada nasabah. Yaitu saat jangka waktu yang ditentukan sudah berakhir, mereka belum juga terbayar lunas. Hal ini yang menjadi kendala, sehingga membuat kedua belah pihak (BMT Istiqomah dan nasabah) kembali melakukan perjanjian dari awal.

Hal ini senada dengan teori yang dijelaskan berikut ini, *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Sumber dana *qardhul hasan* ini berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal berasal dari sumbangan, infak, sedekah dan juga zakat, dan sumber dana internal berasal dari bank dan juga pendapatan non halal. Pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman yang bersifat sosial,

⁴ Heru Sulisty, " Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan " *Riptek* Vol. 7, No. 1, 2013, Hal. 39-46

sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa (bunga). Tujuan penyaluran dana *qardhul hasan* ini sejalan dengan salah satu misi BAZIS untuk mengentaskan seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*. Jika peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Produk ini memungkinkan pengucuran dana segar kepada masyarakat yang kurang mampu (*dhuafa*) dan termasuk ke dalam *mustahik* (yang berhak menerima zakat) sebagai modal untuk melakukan usaha produktif dengan jumlah pinjaman yang juga disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Biasanya bank syariah memberikan pembatasan mengenai jumlah dan jangka waktu, hal ini dimaksudkan sebagai proses *revolving* dari dana *qardhul hasan* ini sehingga bisa digulirkan kembali kepada *mustahik* lainnya. Penelitian yang dilakukan Amijaya (2003) tentang penyelesaian apabila *mutaridh* terlambat membayar angsuran pinjaman pada akad perjanjian pembiayaan *al-khard al-hasan* menyimpulkan bahwa, penyelesaian apabila *mutaridh* terlambat membayar angsuran pinjaman dilakukan dengan cara musyawarah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hermawan letak kendala dalam menerapkan produk *qardhul hasan* berbeda yaitu terletak pada sumber dana *qard* & *qardul hasan* pada Bank BRI Syariah kurang sesuai secara normatif dan yuridis, karena dana ZIS dikelola tersendiri di Bank BRI Pusat yang mana seharusnya dikelola oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta sebagai dana *qard* & *qardul hasan*. Sehingga dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2007-2008 Bank BRI Syariah Cabang

Yogyakarta belum mengeluarkan atau mendistribusikan dana *qardul hasan* disebabkan hanya mengandalkan sumber dari denda nasabah dan pendapatan non halal. Dapat disimpulkan bahwasanya kendala dalam menerapkan produk *qardul hasan* dapat terjadi melalui situasi apapun.

D. Upaya Pihak BMT Istiqomah untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Dengan kendala yang dihadapi oleh pihak BMT Istiqomah, maka upaya dari pihak BMT lakukan yakni dengan menambah jangka waktu pembayaran dan tidak memberikan *punishment* apapun termasuk denda kepada nasabah. Sebab produk pembiayaan ini merupakan produk yang murni bersifat sosial. Dengan harapan dapat meringankan beban bagi orang-orang yang membutuhkan, dan bisa membantu serta turut mensejahterakan mereka.

Hal ini berbanding lurus dengan teori berikut ini, Disebut *qardul hasan* karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, *pinjaman* ini juga bersifat lunak. Artinya jika nasabah mengalami kesulitan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional dan menunggu sampai nasabah mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan

memperpanjang jangka waktu pengembalian. Bahkan pada kondisi tertentu dimana nasabah benar-benar pailit pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat membebaskan nasabah dari segala tanggungan hutang dengan menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁵

Peneliti yang dilakukan oleh Dewi Fatmasari⁶ membahas tentang upaya BMT ikut terhadap pengawasan dan pembinaan secara-terus menerus terhadap pengembangan usaha yang dilakukan nasabah sehingga mencapai tingkat perkembangan dan produktivitas yang di harapkan. Dapat disimpulkan bahwa pihak BMT selalu memberikan upaya dalam mengatasi kendala untu mewujudkan kelancaran kegiatan pihak BMT.

⁵ Nur Haida, "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia" Vol 7, no 2, 2016 hal 193

⁶Siti Fatimah Sari,"Pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat Al-Infaq: *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 57-93*